

Proses Ganti Rugi untuk Orang yang Menjadi Korban Trading dengan Sistem *Binary Option*

Muhammad Fajri Juliardhi¹, Susilo Wardhani²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
muhammadfajrii04@gmail.com

ABSTRACT

Binary Option is the activity of determining the price movement of an asset within a certain period of time as chosen by the trader in the online trading terminal. Assets that can be represented by company shares, stock indices, currency pairs (exchange rates from one currency to another), the price of goods in exchange for commodities, commodity options, and so on. This study aims to determine the legality and settlement process of compensation. Loss to victims of binary options trading cases. The method used by the author in this research is using the normative juridical method. The normative juridical research is carried out by means of a literature study by basing its analysis on the applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of the research, researching library materials or secondary materials with a statutory approach. invitation (Statute Approach) by reviewing all laws and regulations related to the problems (legal issues) being faced based on the research results obtained Legally, the legality in the Binary Option system does not meet the legal criteria because from a legal perspective binary options are prohibited by Bappebti because it is an activity prohibited by the PBK (Commodity Futures Trading) Law Article 1 number 8 of UU No. 10 of 2011 concerning Changes Based on UU No. 32 of 1997. Forms of legal protection for victims of losses suffered as a result of these crimes, there are three ways to take the right of restitution, victims can request restitution rights to LPSK, victims can claim compensation under Article 1365 of the Civil Code for unlawful acts and the rights of victims can be obtained by combining cases in court in accordance with article 98 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Compensation, Victim, Binary Option*

ABSTRAK

Binary Option merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring. Aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dan proses penyelesaian ganti rugi kepada korban atas kasus trading binary option. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Secara hukum legalitas di dalam sistem Binary Option tidak memenuhi kriteria legal karena dari sisi legalitas binary option dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka

8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum bagi korban atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut, ada tiga cara yang ditempuh dengan hak restitusi, korban bisa meminta hak restitusi kepada LPSK, korban bisa menggugat ganti rugi dengan pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum dan hak korban bisa didapat dengan adanya penggabungan perkara dalam persidangan sesuai dengan pasal 98 KUHP.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Korban, Binary Option

A. PENDAHULUAN

Fenomena saat ini yang terjadi adalah kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), makin banyak jumlahnya, makin canggih modusnya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya¹. Akan tetapi sisi baiknya sekarang mendapatkan uang tidak harus bekerja di kantor, bekerja diluar sekarang uang bisa didapat dengan hanya duduk santai di rumah dengan menggunakan *gadget* berupa ponsel, laptop dan komputer sudah bisa mendapatkan uang salah satunya adalah dengan *trading*. Keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan².

Trading merupakan kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dengan jarak waktu yang singkat untuk mendapatkan keuntungan yang cepat. Komoditi yang digunakan dalam bentuk saham, mata uang asing, komoditas, dan lain sebagainya. Jarak waktu *trading* berada dari hitungan jam, menit, hari hingga minggu³. Aktivitas *Trading* masuk dalam transaksi di pasar modal sehingga regulasi tentang trading diantaranya UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2018 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka, UU No.10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Peraturan OJK No.78/POJK.04/2017 tentang transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam.⁴

Binary Option merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh *trader* pada terminal perdagangan via daring. Aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya.⁵ *Trading Binary Option* hampir mirip dengan *Trading* pada umumnya hanya saja *trader* nantinya memprediksi atau menebak harga sebuah aset naik atau turun dengan harapan keuntungan yang cepat, umumnya rentang waktu 5 menit. *Binary option* menggunakan sebuah robot dan aplikasi seperti aplikasi Binomo, Forex, Quotrex, Olymptrade, dll secara otomatis, *trader* hanya menebak suatu komoditas akan naik atau turun dan robot berperan yang mengkalulasikan, sehingga karena cara yang digunakan adalah menebak maka bisa dikatakan itu sama dengan judi.

Aplikasi *Binary Option* merupakan aplikasi yang menggunakan internet dengan mengharuskan investor untuk memasukkan uang dalam jumlah tertentu untuk melakukan

¹ Widodo. 2013. Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm. 2

² Septi Wulan Sari, 2016, Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa, *An-Nisbah* 3,(1)

³ Ivan Jonathan Tjendra, 2016, Perancangann Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula, *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*, hlm 2

⁴ Fadilah Haidar, 2015, Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik kejahatan insider trading pada pasar modal di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, 3 (1)

⁵ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, 2016, Sistem *Binary Option* pada Platform Binomo dalam perspektif hukum islam, *Skripsi*, hlm 13-14

deposit. Berdasarkan deposit tersebut, investor dapat melakukan “Call” dan “Put” untuk melakukan setoran dalam bentuk kontrak terhadap salah satu opsi yang disediakan pada aplikasi. Apabila prediksi pengguna benar, maka pengguna mendapatkan keuntungan dana yang dijanjikan. Jika hasil prediksi salah, akan muncul tulisan *Out Of The Money* maka pengguna akan seluruh dana yang didepositkan⁶. Karena yang sifatnya sangat spekulatif atau menebak maka hal tersebut dimungkinkan sama dengan judi *online*.

Sistem *Binary Option* ini sama dengan judi karena bekerja dengan cara menentukan naik turun harga komoditi dalam waktu yang ditentukan. Pengguna dapat meraih keuntungan (*Fixed Payout*) atau bahkan kerugian yang diderita.⁷

Korban dapat meminta ganti rugi dengan bantuan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen), Lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁸ Dalam prakteknya kasus *Binary Option* merupakan kasus pidana sehingga korban sulit untuk mendapatkan ganti rugi secara pribadi karena pada dasarnya aset yang disita nantinya akan dilelang dan hasil lelang tersebut masuk ke kas negara bukan untuk ganti rugi korban akibatnya akan menimbulkan ketidakadilan.

Hal tersebut sudah diantisipasi dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK) melalui peraturan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan konsumen dan Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan konsumen, Lembaga tersebut memperjuangkan hak hak korban yang merasa dirugikan akibat tindak pidana yang terjadi. LPSK diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 dan UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang LPSK. Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 2014 Pasal 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti rugi yang diakibatkan penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Korban tindak pidana dapat meminta hak nya untuk mendapatkan ganti rugi dalam hal ini ganti rugi kerugian pada kasus *Binary Option* dan itu sah-sah saja karena tertuang pada pasal 5-7B tentang apa saja hak korban dan hak resitusi korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul “**Proses Ganti Rugi Untuk Orang Yang Menjadi Korban Trading Dengan Sistem Binary Option.**”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam Studi Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Investasi *Trading Binary Option*?

⁶ Eemi Kiiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, hlm 6-7

⁷Eemi Kiiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*,2016, Skripsi, Lahti University ofApplied Sciences LTD Lahti hlm 6-7

⁸ Erly Pangestuti SH.,MH. , *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban*,2017, *Yustitia*, 3 (1) , hlm 11

2. Bagaimana Proses Penyelesaian Ganti Rugi Kepada Korban Investasi *Trading Binary Option*?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian⁹, meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁰ Peraturan perundang-undang meliputi Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang LPSK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, dll. Selanjutnya Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum dan praktik hukum positif serta dan menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban Investasi *Trading Binary Option* di Indonesia.

Binary Option merupakan sistem *Trading* yang menggunakan sistem otomatis atau robot untuk menggerakkan nilai atau suatu aset yang bergerak naik atau turun dengan cara menentukan naik turun harga komoditi dalam waktu yang ditentukan. Pengguna dapat meraih keuntungan (*Fixed Payout*) atau bahkan kerugian yang diderita.¹¹

Aplikasi *Binary Option* merupakan aplikasi yang menggunakan internet dengan mengharuskan investor untuk memasukan uang dalam jumlah tertentu untuk melakukan deposit. Berdasarkan deposit tersebut, investor dapat melakukan “*Call*” dan “*Put*” untuk melakukan setoran dalam bentuk kontrak terhadap salah satu opsi yang disediakan pada aplikasi. Apabila prediksi pengguna benar, maka pengguna mendapatkan keuntungan dana yang dijanjikan. Jika hasil prediksi salah, akan muncul tulisan *Out Of The Money* maka pengguna akan seluruh dana yang didepositkan. Unsur-unsur *Binary Option*, diantaranya:¹²

a. *Trader*

Merupakan pelaku yang melakukan dagang sebagai seorang investor yang membeli sebuah aset dengan perhitungan tertentu. Sistem *binary option* terdiri dari “(USD/EUR, AUD/USD, GBP/USD, IDR/USD), Komoditas (Minyak Bumi, Emas, Gandum, Tembaga, dll), Aset Saham berupa (Google, Microsoft, Facebook, dll.)”

b. *Broker*

⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* 7(1) hlm.24.

¹⁰ Henni Mochtar, 2015, Analisis Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, *Humanus*, 17 (1), hlm 82

¹¹ Eemi Kiiskinen, Risks vs Return with Binary Option Trading, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, hlm 6-7

¹² Mengenal *Trading Binary Option*, 2018, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-trading-binary-option-d0Ryx>, diakses pada 15 April 2022 Pukul 08.00

Aplikasi contoh adalah *Olymp Trade*, *IQ Option*. Broker memiliki peran yang sama dengan Bursa Efek. Perbedaannya bahwa Bursa efek merupakan Pasar langsung yang mempertemukan penjual dengan pembeli, broker ini sifatnya pasar tidak langsung, *Trader* harus menggunakan media *Online*.

c. *Predictor Robotic*

Memiliki peran sebagai pemberi analisa pergerakan pasar sehingga seorang *Trader* dapat melakukan “Transaksi Spekulatif” harga aset dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

d. *Option*

Option atau Opsi terbatas pada jarak waktu yang diambil oleh *Trader* dalam melakukan Spekulasi *Trading*. Opsi sifatnya berbanding lurus dengan akses internet yang dimiliki *Trader* dan *Trend* kurs mata uang, aset, serta komoditas di dunia rentang waktu kurs berbeda di 30 menit kemudian.

e. *Deposit*

Deposit merupakan tabungan *virtual* milik seorang *Trader*. Hal tersebut hamper sama dengan bank custodian yang merupakan tempat menyimpan aset atau dana milik *Trader*. Perbedaannya bahwa seorang *Trader* dapat mengendalikan depositnya secara langsung baik secara waktu maupun tempat tanpa proses yang rumit.

Internet berperan menjadi perangkat untuk *Trader* melakukan transaksi. Internet dan jaringan computer sangat menentukan ketepatan *Trader* dalam transaksi. Macam-Macam Aset yang digunakan pada Binary Option:¹³

- Mata uang dan valas, biasanya ditukarkan dengan mata uang dollar amerika untuk membeli mata uang digital atau *crypto*.
- Indeks Saham, memperkirakan saham tersebut naik atau turun sehingga bisa dilakukan transaksi.
- Komoditas, merupakan barang yang diperdagangkan yang mencakup minyak mentah, emas, perak dan tembaga.
- Saham Pribadi, jual beli saham untuk *trader* pemula tanpa membeli saham suatu perusahaan secara nyata.

Aplikasi robot *trading* atau yang menggunakan sistem *binary option* menggunakan *affiliator*, *affiliator* merupakan seseorang yang dibayar oleh penyedia aplikasi untuk memasarkan, menyebarluaskan, menambah popularitas dari aplikasi tersebut, biasanya yang direkrut adalah seorang *influencer* atau orang yang berpengaruh yang memang populer di media sosial, seorang *influencer* tersebut nantinya akan dibekali penampilan yang mewah dan gambaran aset yang dia miliki hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut, hal tersebut dilakukan agar semakin banyak orang yang tertarik untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.

Peran *affiliator* ini juga merupakan praktik yang ilegal karena para *affiliator* akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung dengan ketetapan yang ditawarkan oleh platform Binary Option tersebut. *Affiliator* Binary Option merupakan orang yang melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat umum

¹³ Apa itu *Binary Option* Indonesia , 2020 , <https://www.sahamok.net/binary-option> , diakses pada 17 April 2022 Pukul 23.00 WIB

mengenai suatu aplikasi trading di Binary Option dan brokernya dalam kegiatan jual beli di broker dan investasi di *Binary Option*.¹⁴

Binary Option merupakan sistem yang *gambling* atau menebak-nebak oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah agar korban yang merugi tidak bertambah banyak. Menurut terminologi, Perlindungan Hukum berasal dari Penggabungan definisi “Perlindungan” dan “Hukum”.

KBBI mendefinisikan perlindungan merupakan perbuatan yang melindungi sesuatu. Hukum didefinisikan sebagai atau adat dan kebiasaan yang dianggap mengikat serta diresmikan oleh pejabat yang berwenang atau pemerintahan.¹⁵ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto Perlindungan hukum merupakan segala usaha pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada korban atau saksi dalam bentuk perwujudan melewati restitusi, ganti rugi dan bantuan hukum.¹⁷ Pasal 28D UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jalinan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di depan hukum.”¹⁸

Perlindungan merupakan sebuah aksi untuk mencegah dan menyelesaikan sesuatu, dalam hal perlindungan hukum maka perlindungan hukum merupakan aksi atau cara yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya bisa dalam hal *preventif*. Sistem *Binary Option* di Indonesia merupakan kegiatan ilegal yang sudah di klarifikasi oleh Bappebti. Bappebti merupakan sebuah Lembaga yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa¹⁹. Bappebti dibentuk untuk mengawasi kegiatan keuangan di dalam aspek atau sektor trading, Bappebti merupakan lembaga resmi pemerintah yang kuasanya dibawah kementrian perdagangan, dasar hukum berlakunya Bappebti terdapat dalam UU No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Bappebti selaku lembaga pemerintah mempunyai langkah *preventif* untuk mencegah adanya kerugian yang dialami investor, Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 memuat bentuk perlindungan oleh Bappebti terhadap aset kripto diantaranya dalam pasal 2 Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 bahwa perdagangan aset kripto harus memuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum perlindungan pelanggan terhadap aset kripto dan memfasilitasi inovasi dan perkembangan fisik kripto. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bappebti memberikan informasi yang ditujukan kepada investor dan masyarakat untuk mengenali ciri-ciri *platform* investasi yang tepat adalah salah satunya memenuhi syarat pada peraturan tersebut.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertugas yang salah satunya menjamin penegakan hukum pada sektor perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan

¹⁴ Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya, <https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliator-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>, diakses pada 27 Maret 2022, Pukul 22.00 WIB

¹⁵ Hukum menurut KBBI, 2022, diakses <https://kbbi.web.id/hukum> pada 07 April 2022 Pukul 13.30 WIB

¹⁶ Perlindungan hukum : pengertian, contoh, dan cara memperolehnya, 2021, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=1>, pada 07 April 2022 Pukul 13.10 WIB

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. hlm. 133

¹⁸ UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005, Pasal 652

Hukum Investor dalam pasar modal merupakan aspek perlindungan yang menjadi wewenang OJK. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK pada pasal 28, 29, 30 yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai bentuk perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.²⁰

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya:

- a. Pasal 28 bahwa OJK memberikan perlindungan kepada konsumen yakni masyarakat dengan bentuk pencegahan berupa informasi dan edukasi sektor jasa keuangan, masyarakat bisa meminta OJK menghentikan kegiatan transaksi tersebut apabila merugikan, dan tindakan lain yang dianggap perlu di sektor jasa keuangan.
- b. Pasal 29 Bahwa OJK memberikan fasilitas pengaduan konsumen jika merasa dirugikan.
- c. Pasal 30 Bahwa OJK memberikan pembelaan hukum kepada konsumen yang dirugikan.

Perlindungan secara *preventif* juga terdapat di UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pada pasal 9 bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”²¹ Hal tersebut sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 angka 3 mengenai hak konsumen, bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”²²

Berdasarkan komoditi perdagangan berjangka, para pihak yang terlibat disini adalah orang dan penyedia komoditi tersebut, tentu saja untuk terjadinya jualbeli komoditas perlu adanya perjanjian dan kontrak yang mengikat para pihak yang terdapat dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Buku III KUHPerdara tentang perikatan (*Verbitenissen*) dalam merupakan penjelasan mengenai perikatan yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian atau kontrak, Pasal 1313 menjelaskan perjanjian merupakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” dan selanjutnya Pasal 1315 “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Oleh karena kontrak dan perjanjian merupakan berakibat hukum maka perlu mengetahui keabsahan dari perjanjian tersebut agar masing-masing pihak dapat kejelasan mengenai perjanjian dan kontrak yang mereka buat, Pasal 1320 menjelaskan mengenai syarat sah nya perjanjian:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Butir pertama dalam pasal 1320 yakni sepakat artinya bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jika tidak mencapai kata sepakat maka perjanjian tersebut tidak sah.

Butir kedua Kecakapan, artinya bahwa seseorang dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dipastikan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, Adapun orang yang dikatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mengenai cakap untuk bertindak pasal 1330 menjelaskan yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Anak yang menurut hukum belum dewasa.
- b. Orang yang dalam pengampuan.

²⁰ Hilda Hilmiyah Dimyati, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), hlm.350

²¹ UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

²² UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- c. Perempuan yang telah menikah yang secara hukum dilarang membuat perjanjian tertentu. Butir ketiga, suatu hal tertentu bahwa adanya objek perjanjian, Butir keempat, sebab yang halal bahwa objek perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata jika terpenuhi maka perjanjian tersebut sah secara hukum namun ada akibat hukum yang terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yakni wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.²³

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

- a. Adanya perjanjian yang sah (1320).
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
- c. Adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan)²⁴.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU No.10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi “Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.”²⁶ Dari bunyi pengertian opsi diatas dapat diketahui bahwa dalam opsi ada yang diperjualbelikan berupa komoditi, komoditi ini diantaranya bisa berupa emas, saham, mata uang, mata uang *crypto* dengan jangka waktu tertentu dari inilah pemerintah melarang *Binary Option* karena komoditi yang diperdagangkan itu tidak ada dan tidak ada opsi lain seperti laporan keuangan, dan lain sebagainya. Namun yang ada hanya menebak naik atau turun Sehingga hal ini sama dikategorikan sebagai judi yang termasuk judi *online*.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2011 tentang Kontrak berjangka, Sistem *Binary Option* tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan. Jika melihat pada pengertian komoditi, Sistem ini tidak dapat memenuhi unsur yang seharusnya ada. Unsur Komoditi

²³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, hlm 74

²⁴ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, hlm 51

²⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, hlm 52

²⁶ UU No.10 tahun 2011 tentang perubahan UU No.32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi

ini mengacu pada "suatu sebab tertentu". Oleh karena itu apabila melihat Pasal 1457 KUHP yang menyatakan "menyerahkan suatu kebendaan", kegiatan jual-beli ini tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli dikarenakan memang tidak ada barang atau komoditi yang menjadi transaksi hanya menebak *chart* tersebut akan naik atau turun.

Pasal 1320 KUHP data sistem *Binary Option* ini tidak memuat salah satu syarat sahnya perjanjian pada butir 3 yakni suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian, karena memang secara umum disebutkan macam-macam aset yang digunakan ada emas, valas, komoditi, dan saham namun menurut Bappebti dan OJK komoditi yang diperdagangkan itu tidak ada alias hanya hiasan untuk membuat seolah-olah ada barang atau komoditinya.

Secara umum didalam kesepakatan yang terjadi dengan cara lisan, tertulis, atau dengan symbol tertentu maupun berdiam diri, Kesepakatan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, yang terpenting dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.²⁷ Dalam prakteknya Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) terdapat kekhususannya tersendiri dengan pihak yang terkait, yaitu para pihak tersebut tidak saling mengenal dikarenakan perantaranya melalui pialang berjangka untuk diperdagangkan di bursa berjangka.²⁸ Dalam jual beli perdagangan berjangka ini hanya kiasan sebab kontrak tidak dibeli dan dijual dalam arti yang sebenarnya tetapi merupakan kesepakatan para pihak untuk harga yang ditawarkan.²⁹

Sebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi masyarakat melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui website bappebti.go.id OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk *binary option* dan robot *trading* forex Aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditi seperti emas, forex, valas dan lainnya bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK.³⁰

Berdasarkan hukum, sistem *Binary Option* tidak memenuhi kriteria legal karena dari sisi legalitas *binary option* dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997.

2. Proses Ganti Rugi Korban Investasi *Binary Option*

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.³¹ Ganti rugi juga mempunyai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1246 KUHP data bahwa "biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung

²⁷ Ahmadi Miru, 2020, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok : Rajawali Pers, hlm.13.

²⁸ Danastri Puspitasari, Faiq Rizqi Aulia Rachim, 2021, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex generalis*, 2(8), hlm 636

²⁹ Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Interamasa., Maria Ulfah, 2010, *Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Tesis. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).

³⁰ Rohmini Indra Lestari, Zaenal Arifin, 2022, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), hlm.28

³¹ R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm.17

yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”³²

Menurut Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur: Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi. Yang kedua keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga. Terkadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi 2 unsur tersebut.³³

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni:

- a. Kerugian materiil
- b. Kerugian immateriil

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.³⁴

Warga negara Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum atas kejadian atau peristiwa hukum yang sedang dialami seseorang atau kelompok, oleh karenanya dalam hal tindak pidana *Binary Option* korban negara wajib memberikan perlindungan atas kerugian yang dialami korban dari *Trading* tersebut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Korban merupakan korban tindak pidana mengenai investasi *Binary Option* maka pelaku harus dibuktikan dahulu apakah benar melakukan tindak pidana karena Perbuatan seseorang dapat dipidana jika masuk dalam delik pidana dan delik tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Apabila satu unsur saja tidak masuk atau terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikaitkan dengan delik tertentu. Delik yang mirip tetapi berbeda unsur, sanksi, dan rumusan sering ditemui. Contoh ada yang namanya Pembunuhan, Percobaan Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, dan lain-lain. Delik serta hukumnya itu berbeda.

Hukum pidana sangat mengenal dengan legisme dan positivistiknya. Sehingga jika ada prinsip yang tidak termasuk dalam tindak pidana kecuali telah diatur dalam hukum pidana sebelumnya maka kemajuan dan terobosan hukum yang utamanya dilakukan oleh seorang hakim menjadi penting karena dapat dijadikan preseden di kemudian hari. Dalam kenyataannya kasus dan terobosan hukum pidana mengenai suap dalam bidang olahraga dapat dikatakan statis dan malah mendekati tidak ada di Indonesia.

UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal menjelaskan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan mengenai pasar modal diantaranya BAB XIV mengenai sanksi administratif pasal 102 dan BAB XV pasal 103 mengenai sanksi pidana dalam pasal 103–110 dan dalam BAB XVI pasal 111 ketentuan lain disebutkan bahwa “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”³⁵

KUHP menjelaskan bahwa tindakan dari pelaku baik affliator maupun penyedia aplikasi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan pasal 378 bahwa

³² KUHPPerdata Pasal 1246

³³ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

³⁴ Merry Tjoanda, 2010, Wujud Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata, *jurnal sasi*, 16(4) hlm.48

³⁵ UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 111

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁶ Pasal 379 bahwa “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai **penipuan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”³⁷

UU No.11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Bentuk sanksi pidana dijelaskan pada pasal 45 ayat 2 bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁸ Penipuan yang dijelaskan dalam KUHP merupakan tindak pidana penipuan yang dilakukan tidak menggunakan elektronik atau secara langsung sedangkan di UU ITE menjelaskan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*.

Kedua peraturan tersebut memang mengatur hal yang berbeda, yaitu Pasal 378 dan 379 KUHP mengatur mengenai penipuan dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Meski begitu, kedua pasal ini tak jarang digunakan bersamaan sebagai sanksi pidana alternatif, karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penipuan jual beli *online* sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut.³⁹

Sistem *Binary Option* ada 2 hukum yang harus ditegakan baik hukum pidana maupun perdata, hukum pidana terkait dengan hukuman yang diberikan untuk pelaku, namun tidak bisa mengembalikan ganti rugi korban, sedangkan hukum perdata dapat mengembalikan kerugian korban yang diderita, oleh karena itu perlulah adanya penggabungan perkara dalam persidangan, hal itu dilandaskan pada pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu⁴⁰.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal ini menjelaskan bahwa korban dapat meminta ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dialami. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu

³⁶ KUHP Pasal 378

³⁷ KUHP Pasal 379

³⁸ UU No.11 Tahun 2008 Pasal 45

³⁹ <https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/#:~:text=Kedua%20peraturan%20tersebut%20memang%20mengatur,kerugian%20konsumen%20dalam%20Transaksi%20Elektronik.> Diakses pada 13 juli 2022 pukul 19.00 WIB

⁴⁰ KUHAP Pasal 98 ayat 1

tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP.⁴¹ Melalui Pasal 98 KUHAP korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi tanpa perlu menunggu pidananya *inkracht*. Selain itu, pembuktian tentang kerugian lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum⁴².

Keadilan dan hak korban harus dijamin oleh hukum, hal yang dapat dilakukan jika merasa dirugikan adalah mendatangi LPSK, LPSK merupakan lembaga yang melaksanakan perlindungan kepada korban tindak pidana atas kerugian yang dialami. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.⁴³

Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- a. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian.
- b. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- c. Melalui permohonan restitusi.⁴⁴

Sistem hukum pidana di Indonesia menyebabkan korban tidak mendapatkan kerugiannya kembali dikarenakan sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek penghukuman pelaku dan bukan kepentingan korban dan itu dapat dilihat dari bagaimana peran korban dalam suatu persidangan yaitu sebagai figuran (saksi) untuk pemain utamanya yaitu pelaku. akan tetapi korban tetap mendapatkan hak nya untuk mendapatkan ganti rugi dengan hak restitusi.

Restitusi merupakan implikasi dari pergeseran paradigma pemidanaan dari yang berorientasi kepada pembalasan (*retributive justice*) yang berorientasi pemulihan (*restorative justice*). Restitusi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini dilupakan dalam sistem peradilan pidana.⁴⁵

Hak restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah di kembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan dan hak-hak hukumnya.⁴⁶

⁴¹Fauzy Marasabessy,2015,Restitusi bagi korban tindak pidana : sebuah tawaran mekanisme baru,*Jurnal hukum dan pembangunan*, 45(1),hlm.55

⁴²Mochamad Januar Rizki,2021,<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggabungan-perkara-ganti-kerugian-dalam-persidangan-korupsi-bansos-lt60e6f7eec2628?page=2> , diakses pada 28 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB

⁴³ Muhadar, 2010 ,Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya,, hlm.69

⁴⁴ Mila Surahmi,2019,Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang),*Jurnal Thengkyang*, 2(1), hlm.93

⁴⁵ Sylvony Kakoe,Machruchin Ruba'I,Abdul Majid,2020,Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan,*Jurnal Legalitas*,13(2),hlm.124

⁴⁶ Fauzy Marasabessy,2015,Restitusi bagi korban tindak pidana : sebuah tawaran mekanisme baru,*Jurnal hukum dan pembangunan*, 45(1),hlm.55

Hak restitusi diatur dalam pasal 7A ⁴⁷diantaranya:

- a. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
 - Ganti pembiayaan perawatan medis dan/atau psikologis.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- c. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- d. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- e. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- f. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁴⁸ Pasal 1365 merupakan akibat hukum yang terjadi karena adanya sebuah perikatan atas suatu perjanjian, konsekuensi hukumnya. Ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka timbul kerugian yang diderita oleh salah satu pihak oleh karenanya pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat melalui gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Jadi dalam KUHP menunjukan bentuk penyelesaian ganti rugi dengan menghukum pelaku yang melakukan, dalam hal ini affliator dan penyedia layanannya pidana yang diberikan dijelaskan dalam Pasal 378, 379 KUHP, UU No.11 Tahun 2008, UU No.8 tahun 1995, UU No.10 tahun 2011. Sedangkan dalam KUHPerdara korban dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas tindakan yang menyebabkan kerugian pada korban hal tersebut tertera dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Korelasi antara Tindak pidana dan kerugian perdata maka hal tersebut dapat diatasi dengan penggabungan perkara yang ketentuannya dijelaskan dalam pasal 98 KUHP. Melalui Pasal 98 KUHP korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi tanpa perlu menunggu pidananya *inkracht*. Selain itu, pembuktian tentang kerugian lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum.

Penegakan hak dan keadilan bagi korban yang menderita kerugian maka korban bisa meminta hak nya untuk diberikan melewati LPSK, dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK dan UU PSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin jelas. Selain itu Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁴⁹

E. PENUTUP

⁴⁷ UU No.31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

⁴⁸KUHPerdara , Pasal 1365

⁴⁹ Saristha Natalie Tuage,2013,Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Lex Crimen* , II , 2 ,hlm.58

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Bappebti selaku lembaga pemerintah mempunyai langkah *preventif* untuk mencegah adanya kerugian yang dialami investor, Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 memuat bentuk perlindungan oleh Bappebti terhadap aset kripto diantaranya dalam pasal 2 Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 bahwa perdagangan aset kripto harus memuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum, perlindungan pelanggan terhadap aset kripto dan memfasilitasi inovasi dan perkembangan fisik kripto Secara hukum.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertugas yang salah satunya menjamin penegakan hukum pada sektor perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan Hukum Investor dalam pasar modal merupakan aspek perlindungan yang menjadi wewenang OJK. Dalam hal mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK pada pasal 28, 29, 30 yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai bentuk perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. OJK mengatur secara eksplisit tentang perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan legalitas di dalam sistem *Binary Option* tidak memenuhi kriteria legal karena dari sisi legalitas binary option dilarang oleh Bappebti oleh karena kegiatan tersebut dilarang oleh UU No.10 tahun 2011 tentang perubahan pada UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

Perlindungan secara *preventif* juga terdapat di UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pada pasal 9 bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”⁵⁰ Hal tersebut sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 angka 3 mengenai hak konsumen, bahwa “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Perlindungan secara perdata diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, dan pasal 1234 tentang perikatan. Ketika syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi maka perjanjian tersebut sah secara hukum namun ada akibat hukum yang terjadi apabila ada satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian ,perbuatan ini disebut wanprestasi. Perbuatan Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi salah satu kewajibannya sesuai pada perjanjian yang berlaku, menurut undang-undang, selain itu pasal 1365 KUHPerdata mengatur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian suatu pihak.

- b. Proses ganti rugi korban investasi *Binary Option* diantaranya menurut KUHP, tindakan dari pelaku baik affiliator maupun penyedia aplikasi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan pasal 378 bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat

⁵⁰ UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

tahun.”⁵¹ Pasal 379 bahwa “Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 378, jika benda yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari 25 rupiah diancam dengan penipuan ringan dan pidana penjara minimal 3 bulan atau denda paling banyak 250 rupiah.

Sedangkan menurut UU No.11 Tahun 2008 pasal 28 dan pasal 45 menjelaskan tentang penipuan *online* dan hukumnya. Autran tersebut memang mengatur hal yang berbeda, pasal 378 dan 379 KUHP mengatur tentang penipuan biasa dan pasal 28 ayat 1 jo pasal 45 ayat 2 UU No.11 Tahun 2008 mengatur mengenai kerugian konsumen pada transaksi elektronik yang disebabkan oleh berita bohong yang disebarkan. Namun 2 pasal tersebut tidak jarang digunakan sebagai pidana alternatif karena memang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penipuan jualbeli *online* sehingga salah satu unsur dapat terpenuhi jika ada kasus pidana tersebut.

KUHAP menyatakan “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Hak restitusi sesuai pada Prinsip Pemulihan terhadap keadaan semula (*Restitutio in Integrum*) artinya bahwa korban akibat kejahatan haruslah dikembalikan pada posisi semula Ketika tidak ada tindak kejahatan. Prinsip Pemulihan ini memberikan penegasan bahwa upaya pemulihan korban diharuskan selengkap-lengkapnyanya yang mencakup berbagai aspek yang dimunculkan dari akibat kejahatan yang dilakukan. Upaya ganti rugi kepada korban tindak pidana yaitu:

- a. Melewati proses penggabungan perkara
- b. Melewati gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum).
- c. Melewati permohonan restitusi yang diminta.

Selain ganti rugi korban dengan hak restitusi, Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁵² Pasal 1365 merupakan akibat hukum yang terjadi karena adanya sebuah perikatan atas suatu perjanjian, konsekuensi hukumnya. Ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka timbul kerugian yang diderita oleh salah satu pihak oleh karenanya pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat melalui gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Saran

- a. Pemerintah melalui OJK dan Bappebti seharusnya mensosialisasikan kembali bahaya *trading binary option* karena pada prakteknya banyak masyarakat yang merugi akibat sistem tersebut yang menjanjikan keuntungan dengan instan tanpa adanya komoditi yang diperdagangkan.

⁵¹ KUHP Pasal 378

⁵²KUHPerdata , Pasal 1365

- b. Pemerintah melalui kominfo bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk mengawasi dan memblokir akses kepada website yang berkaitan sistem *binary option*, memang dalam penerapannya *website* yang sudah diblokir dapat dibuka kembali Ketika pemilik *website* tersebut mengganti *domainnya* namun hal tersebut seharusnya sudah diantisipasi oleh kominfo.
- c. Masyarakat diharapkan lebih bijak dan cermat dalam memilih *platform* investasi, memilih yang disetujui oleh Bappebti dan OJK, melihat komoditi apa yang diperdagangkan serta diwajibkan membaca seluruh *terms and agreement* dalam *platform* investasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawai, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya PMN.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- Miru, Ahmad, 2020, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Depok Rajawali Pers.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta PT. Intermasa.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybcrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung,
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal :

- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* 7(1).
- Henni Mochtar, 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Humanus*, 17(1).
- Fauzy Marasabessy, 2015, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1).
- Saristha Natalie Tuage, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Sanksi dan Korban Oleh Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Lex Crimen*, 2(2).
- Sylvony Kakoe, Machruchin Ruba'I, Abdul Majid, 2020, Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan, *Jurnal Legalitas*, 13(2).
- Mila Surahmi, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang), *Jurnal Thengkyang*, 2(1).
- Rohmini Indra Lestari, Zaenal Arifin, 2022, Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*, *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).
- Erly Pangestuti SH.,MH., Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban, 2017, *Yustitia*, 3(1).
- Danastri Puspitasari, Faiq Rizqi Aulia Rachim, 2021, *Binary Option* Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka di Indonesia, *Lex generalis*, 2(8).

- Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia, 2013, *Al 'adl, Vol V No.10*, hlm 60.
- Eemi Kiiskinen, 2016, *Risks Vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, *Lathi of University Applied Science LTD Lathi*.
- Septi Wulan Sari, 2016, Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa, *An-Nisbah*, 3(1).
- Ivan Jonathan Tjendra, 2016, Perancangann Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula , *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*.
- Fadilah Haider, 2015, Perlindungan hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan *Insider Trading* pada pasar modal di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, 2016, *Sistem Binary Option* pada Platform Binomo dalam perspektif hukum islam, Skripsi.
- Maria Ulfah, 2010, Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Tesis.
- Merry Tjoanda, 2010, Wujud Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata, *jurnal sasi*, 16(4).
- Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*.

Peraturan Perundang-undangan :

- KUHP.
- KUHPerdata.
- KUHAP.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
- UU No.10 tahun 2011 tentang perubahan UU No.32 tahun 1997 tentang perdagangan komoditas berjangka.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- UU No.32 tahun 1997 tentang perdagangan komoditas berjangka.
- UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.
- UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Peraturan OJK No.78/POJK.04/2017 tentang transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam.
- Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2018 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka.

Website :

- Tersedia Dalam : <https://www.Dosensosiologi.com> , 2020 , pengertian preventif, ciri dan contohnya, (diakses pada 13 november 2021 pukul 06.09)
- Mochamad Januar Rizki, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggabungan-perkara-ganti-kerugian-dalam-persidangan-korupsi-bansos-lt60e6f7eec2628>, diakses pada 28 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB
- Hukum menurut KBBI , 2022 , diakses <https://kbbi.web.id/hukum> pada 07 April 2022 Pukul 13.30 WIB
- Hukum Online, 2021, Perlindungan secara hukum dan cara memperolehnya diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2> , 07 April 2022 Pukul 13.10 WIB

Apa itu *Binary Option* Indonesia , 2020 , <https://www.sahamok.net/binary-option> , diakses pada 17 April 2022 Pukul 23.00 WIB

Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya, <https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliator-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>, diakses pada 27 Maret 2022, Pukul 22.00 WIB

Mengenal *Trading Binary Option* , 2018 , <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-trading-binary-option-d0Ryx>, diakses pada 15 April 2022 Pukul 08.00

Binomo ‘Makan’ 118 Korban ,Kerugian hingga 72 M , 2022 diakses <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220510165232-21-337911/binomo-makan-118-korban-kerugian-hingga-rp-72-m> pada 10 Mei 2022 Pukul 15.30.

Kominfo Blokir Ribuan Konten Investasi Ilegal, Termasuk Binomo ,2022,diakses <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/62399d185a3ab/kominfo-blokir-ribuan-konten-investasi-ilegal-termasuk-binomol>, pada 07 April 2022, pukul 22.10 WIB

Kasus Binomo Indra Kenz Baik ke Penyidikan , 2022, diakses www.youtube.com/watch?v=gOl4XqKcuIk , pada 07 April 2022 pukul 13.00 WIB

Kominfo Blokir Ribuan Konten Investasi Ilegal, Termasuk Binomo ,2022,diakses <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/62399d185a3ab/kominfo-blokir-ribuan-konten-investasi-ilegal-termasuk-binomol>, pada 07 April 2022, pukul 22.10 WIB